

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DISEBABKAN
ISTRI SAKIT
(Studi Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
WAHIDA ISFAHANI
NIM: 1118135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DISEBABKAN
ISTRI SAKIT
(Studi Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
WAHIDA ISFAHANI
NIM: 1118135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahida Isfahani
NIM : 1118135
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjaun *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pemberian Izin
Poligami Disebabkan Istri Sakit (Studi Putusan Nomor
513/Pdt.G/2022/PA.Btg))**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Wahida Isfahani
NIM. 1118135

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Wahida Isfahani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wahida Isfahani
NIM : 1118135
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami Disebabkan istri (Studi Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg) .**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2025
Pembimbing,


Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Wahida Isfahani
NIM : 1118135
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami Disebabkan Istri Sakit (Studi Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg)**

Telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juli 2025** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I



Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004

Penguji II



Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S'a'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*
نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*
زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su’ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إِ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الْإِنْسَانُ: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a 'antum*

مُؤَنَّث: ditulis *mu 'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa

Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kr hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia Allah SW, dan kehendak-Nya. Sehingga Tugas akhir Skripsi dengan judul Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap izin poligami disebabkan Istri Sakit (Studi putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg), dapat diselesaikan dengan baik. Selesaiannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari segala pihak. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, Ibu tercinta Ibu Daryati dan Bapak Mansur beserta seluruh keluarga yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
2. Saudara kandung saya mbak Halilatun Chasanah dan suaminya Rayitno dan adik saya M. Aidan Zufhar sebagai motivator saya, yang selalu memberi nasihat dan motivasi sehingga saya bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
4. Dosen Wali Studi, Bapak Abdul Aziz, M.Ag yang telah memberikan arahan dan nasihat.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.
6. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Untuk diriku sendiri terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
8. Teman-teman satu angkatan dan orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar nalar yang sangat luar biasa.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan , 11 Juli 2025

Penulis,

MOTTO

" Sesungguhnya Bersama Kesulitan Anda Kemudahkan"

(Q. S Al-Insyirah : 5)

Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat,

Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah,

Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda.

PERCAYA PROSES itu yang paling penting,

Karena Allah telah Mempersiapkan Hal Baik dibalik kata Proses yang
kamu anggap Rumit".

(Edwar Satria)

ABSTRAK

Wahida Isfahani. 2025. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Izin Poligami disebabkan Istri Sakit (Studi Studi Putusan PA Batang Nomor 513/pdt. G/2022/PA.Btg). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Khafid Abadi, M.S.I.

Poligami merupakan salah satu fenomena yang sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Praktik ini, meskipun diizinkan dalam ajaran Islam, tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun hukum. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk kemampuan seorang suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Dalam putusan PA Batang ini, kondisi kesehatan istri menjadi alasan utama pengajuan izin poligami. Namun, perlu dilihat lebih dalam apakah keputusan ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga hak-hak istri yang sakit, serta bagaimana keputusan ini berdampak pada kesejahteraan keluarganya. Melalui kajian Maqashid *As-Syari'ah*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan yang diambil oleh pengadilan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diamanatkan oleh syariah. skripsi ini ditunjukan untuk menjawab dua rumusan masalah , yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang dalam memberikan izin poligami disebabkan istri sakit pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?, dan bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap pertimbangan izin poligami dalam kasus istri yang sakit berdasarkan Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan analisis putusan 513/Pdt.G/2022/PA.Btg sebagai studi utama, serta referensi hukum positif (UURI 1974, KHI), literatur maqāshid, dan putusan sejenis. Teknik analisis bersifat kualitatif-deskriptif dengan model interaktif. Kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan peraturan yang berlaku dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori-teori secara umum sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa Putusan 513/Pdt.G/2022/PA.Btg melalui pendekatan maqāshid berhasil menyeimbangkan antara formalitas hukum dan kemaslahatan riil, khususnya dalam konteks penghormatan terhadap prinsip *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-dīn*, dan *ḥifẓ al-'aql*. Kendati demikian, hakim diharapkan menyusun petikan alasan yang lebih sistematis agar menjadi preseden jelas bagi kasus serupa. Pertimbangan hukum umum Majelis mengakui alasan sakit istri sebagai kondisi ketidakmampuan nyata menjalankan kewajiban (*ḥajīyyah maqāshid*). Dokumen medis dan saksi dijadikan dasar pembuktian meski alasan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Karena pelur dingat bahwa penyakit yang dialami termohon masih bisa disembuhkan dan bahkan suatu keadaan dharurat yang dapat dijadikan alasan berpoligami.

Kata Kunci : Poligami, Termohon sakit, Maqāshid Syarīah, UU Perkawinan , KHI

ABSTRACT

Wahida Isfahani. 2025. Review of Maqasid Sharia on the Permission of Polygamy Due to Wife Illness (A Study of Batang District Court Decision Number 513/pdt.G/2022/PA.Btg). Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.
Supervisor: Khafid Abadi, M.S.I.

Polygamy is a phenomenon that often sparks debate in society. Although permitted by Islamic teachings, this practice faces various challenges, both socially, culturally, and legally. In Islamic law, polygamy is permitted under strict conditions, including a husband's ability to treat his wives fairly. In this Batang District Court decision, the wife's health condition is the primary reason for requesting permission for polygamy. However, a deeper examination is needed to determine whether this decision aligns with the objectives of sharia in protecting the rights of a sick wife, as well as how this decision impacts the well-being of her family. Through the study of Maqashid As-Syari'ah, this study aims to analyze whether the considerations taken by the courts reflect the principles of justice and welfare mandated by sharia. This thesis aims to answer two research questions: what legal considerations are used by the Batang Religious Court in granting permission for polygamy due to the wife's illness in Decision Number 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?, and what is the review of maqashid sharia regarding the considerations for permitting polygamy in the case of a sick wife based on Batang Religious Court Decision Number 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?

This research is a juridical-normative study using analysis of decision 513/Pdt.G/2022/PA.Btg as the main study, as well as positive legal references (UURI 1974, KHI), maqāṣid literature, and similar decisions. The analysis technique is qualitative-descriptive with an interactive model. The case is then systematically compiled for analysis using applicable regulations, using a deductive mindset, namely using general theories to draw conclusions.

The aim of this study is that Decision 513/Pdt.G/2022/PA.Btg, using the maqāṣid approach, successfully balances legal formalities with real interests, particularly in the context of respecting the principles of ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-dīn, and ḥifẓ al-‘aql. However, the judge is expected to develop a more systematic excerpt of the reasoning to set a clear precedent for similar cases. The Panel's general legal considerations recognized the wife's illness as a condition of actual inability to fulfill her obligations (ḥajiyyah maqāṣid). Medical documents and witnesses served as the basis for evidence, although this reason is not explicitly stated in the law. Because it is important to remember that the respondent's illness is treatable and is even an emergency that can be used as a justification for polygamy.

Keywords: Polygamy, Respondent's illness, Maqāṣhid Syariah, Marriage Law, KHI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

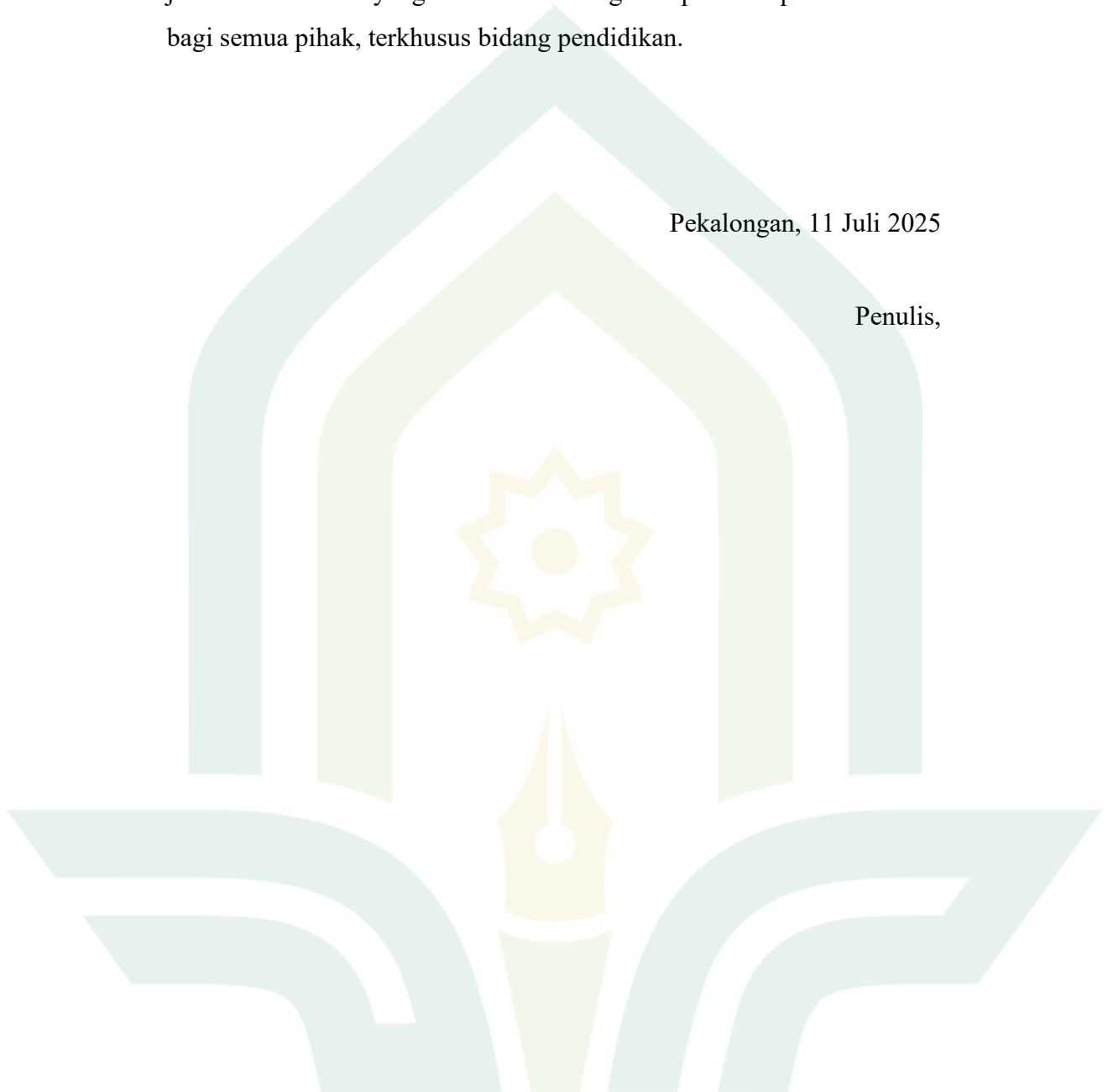
Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dra. Rita Rahmawati M.Pd., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan, 11 Juli 2025

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI, PERTIMBANGAN HAKIM DAN TEORI <i>MAQASHID SYARI'AH</i>	20
A. Ketentuan Umum Poligami... ..	20
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim... ..	28

C. Teori <i>Maqasid As-Syariah</i>	38
BAB III PROSEDUR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN	
NOMOR 513/Pdt.G/2022/PA.Btg	45
A. Prosedur Perkara Poligami dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	45
B. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	52
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINGKAT	
KEMASHLAHATAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI	
DISEBABKAN TERMOHON SAKIT	62
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	62
B. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	79
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu fenomena yang sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Praktik ini, meskipun diizinkan dalam ajaran Islam, tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun hukum. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk kemampuan seorang suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alasan di balik praktik poligami sangat beragam, mulai dari masalah internal rumah tangga hingga kondisi kesehatan istri yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perannya secara utuh.¹

Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara terkait perkawinan, termasuk poligami. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, seorang suami diizinkan untuk berpoligami jika mendapatkan izin dari pengadilan, dengan catatan bahwa istri pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, memiliki cacat fisik, atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.² Ketentuan ini

¹ Bibit Suprpto, *liku-liku Poligami*, Yogyakarta ; Al Kautsar, 1990.73

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta , Prenamedia Group, 2016, 97

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 55 hingga 59 KHI, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami.

Dalam pandangan masalah mursalah, poligami dapat dipahami sebagai salah satu bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan umum dan mencegah kerusakan yang lebih luas dengan syarat mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Masalah mursalah merujuk pada prinsip-prinsip maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis namun dapat manfaatnya yang jelas dan sesuai dengan tujuan syariat. Meskipun poligami diakui dalam Islam namun aturan terkait alasan poligami tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Poligami diatur melalui penerapan prinsip-prinsip syariat yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, masalah mursalah berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat luas

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2) Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- a. Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang terdapat pada pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan Pasal alternatif sedangkan Pasal 5 disebut dengan Pasal kumulatif. Pasal alternatif adalah syarat yang harus dipenuhi salah satunya, sehingga seorang pria dapat mengajukan poligami jika memenuhi salah satu dari syarat tersebut, sementara itu Pasal kumulatif adalah syarat yang harus terpenuhi semuanya, artinya seorang pria harus memenuhi semua syarat tersebut untuk mengajukan izin poligami.

Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor

513/Pdt.G/2022/PA.Btg. Dalam kasus tersebut, seorang suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa istrinya menderita penyakit yang menghalanginya dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Pengadilan agama, dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah alasan tersebut cukup kuat untuk mengizinkan praktik poligami. Putusan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan erat dengan pemahaman mengenai Maqashid As-Syari'ah, yaitu tujuan-tujuan dasar dari syariah Islam yang bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqashid As-Syari'ah adalah sebuah kerangka hukum yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Prinsip-prinsip ini menuntut agar setiap hukum Islam, termasuk izin poligami, dipertimbangkan berdasarkan tujuan utamanya, yaitu melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara luas.³ Dalam konteks poligami, penting untuk mempertimbangkan apakah keputusan untuk memberikan izin poligami didasarkan pada tujuan syariah, terutama dalam hal melindungi jiwa dan keturunan. Selain itu, prinsip keadilan juga harus diterapkan dengan ketat, mengingat tanggung jawab suami dalam memelihara kesejahteraan semua anggota keluarga.

³ M. Syukri Albani Nasution, *Rahman Hidayat, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariat*, (Jakarta : Kencana , 2020), 57.

Dalam putusan PA Batang ini, kondisi kesehatan istri menjadi alasan utama pengajuan izin poligami. Namun, perlu dilihat lebih dalam apakah keputusan ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga hak-hak istri yang sakit, serta bagaimana keputusan ini berdampak pada kesejahteraan keluarganya. Melalui kajian Maqashid *As-Syari'ah*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan yang diambil oleh pengadilan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diamanatkan oleh syariah.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi Maqashid *As-Syari'ah* dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terkait poligami, dan apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan telah mempertimbangkan kepentingan istri yang sakit serta kelangsungan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan Maqashid *As-Syari'ah* dalam kasus poligami di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian dari paparan latar belakang di atas Penulis mencoba mengangkat persoalan dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Pemberian Izin Poligami Disebabkan Istri Sakit (Studi Putusan PA Batang Nomor 513/pdt. G/2022/PA.Btg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang maka dalam penelitian ini terdapat pokok masalah yaitu dasar pertimbangan hakim salan izin poligami pada Pengadilan Agama Batang sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang dalam memberikan izin poligami disebabkan istri sakit pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap pertimbangan izin poligami dalam kasus istri yang sakit berdasarkan Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang dalam memberikan izin poligami disebabkan istri sakit pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap pertimbangan izin poligami dalam kasus istri yang sakit berdasarkan Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Aspek Teoritis

Untuk menjadi saran dalam menambah wawasan keilmuan maupun terori-teori yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya terkait perkara poligami serta pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulka Izin poligami. Dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori bagi peneliti lainnya.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Hakim

Dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dan hukum positif di indonesia serta dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat serta dalam memberikan pertimbangan hukum atas pengabulan izin poligami.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan keilmuan pada mahasiswa fakultas syariah di bidang perkawinan khususnya mengenai permohonan izin poligami.

E. Penelitian Yang Relevan

Kajian terdahulu dalam hal ini digunakan sebagai informasi dan landasan bagi penulis agar tidak menjadi produk plagiasi dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa literatur yang digunakan berupa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Perbedaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor

3346/Pdt.G/2021/PA.Jb)” ditulis oleh Marsya Musyaffa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian izin permohonan poligami dan perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana tujuan dari Maqashid Al-Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kajian keadilan dalam berpoligami. Namun, penelitian penulis cenderung mengkaji tinjauan Maqashid As-Syari'ah terhadap pertimbangan izin poligami dalam kasus istri yang sakit berdasarkan Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.

Kedua, Penelitian Inneke Dwi Shanti yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA.Mlng)’. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena dasar pertimbangan hukum hakim adalah fakta hukum, bahwa permohonan bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahnya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit

yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemashlahatan, tetapi menimbulkan kemudlaratan. Sedangkan dalam menentukan suatu hukum, mencegah kemudlaratan harus didahulukan dari pada menciptakan kemashlahatan. Perbedaan yang mendasar dalam penulis paparkan adalah permasalahan yang di angkat. Karena dalam penelitian ini penulis akan memaparkan permasalahan izin poligami karena istri sakit

Ketiga, Skripsi Siti Prapti Munawaroh C71214061 UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)”. dalam skripsi diatas membahas alasan Hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Nomor0363/Pdt.G/2018/PA.Pas, serta membahas secara yuridis terkait izin poligami dengan alasan istri akan ditempatkan sebagai pengasuh Pondok. Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dikaji mempunyai persamaan terkait permohonan izin melakukan poligami dengan alasan yang berbedabeda. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang akan dikaji dengan skripsi diatas adalah jika skripsi diatas membahas alasan poligami menggunakan analisis yuridis dan objek putusan dari skripsi diatas adalah ingin berpoligami karena istrinya mau dijadikan Pengasuh Pondok. Sedangkan skripsi penelitimembahas alasan melakukan poligami

berdasarkan hukum Islam dan mempunyai objek kajian bahwa pemohon ingin berpoligami termohon sakit.

Kempat, Jurnal yang berjudul “Keadilam Dalam Keluarga: Poligami” ditulis oleh Zuraidah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam Islam untuk melakukan poligami di bolehkan apabila si istri tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu untuk melayani suami, cacat atau mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, dan suami telah mendapatkan izin dari istri pertama dan lain-lain. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kajian keadilan dalam berpoligami. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti pada produk hukum Pengadilan Agama tinjauan Maqashid As-Syari'ah terhadap pertimbangan izin poligami dalam kasus istri yang sakit berdasarkan Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg.

F. Kerangka Teori Pertimbangan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman dan meghindari kesalahan penafsiran, maka penulis perlu pertegas arti kata yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain :

1. Teori Maqashid As-Syari'ah

Maqashid as-syari'ah terdiri dari struktur nilai masalah yakni kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai dengan semangat syariah. Nilai-nilai maq id as-syari'ah kemudian dijadikan tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam, dimana perkara-perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan

hukumnya akan mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-nilai maq id as-syariah, dan sebaliknya⁴

Dengan kalimat lain Maqashid As-Syari'ah merupakan teori dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariah dalam melindungi lima hal pokok (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Teori ini dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks izin poligami, Maqashid As-Syari'ah digunakan untuk menilai apakah putusan pengadilan yang memberikan izin poligami karena istri sakit sudah sesuai dengan tujuan syariah, terutama dalam aspek menjaga jiwa dan keturunan.⁵

Maqashid As-Syari'ah menganalisis putusan tersebut dari perspektif Maqashid As-Syari'ah, untuk menilai apakah izin poligami yang diberikan sudah memenuhi tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), serta keadilan bagi istri yang sakit

Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa) merupakan Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Sayriah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahman Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana , 2020), 57-58.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat apakah izin poligami diberikan demi menjaga kesejahteraan suami dan istri, serta apakah keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan istri yang sakit secara adil dan bijaksana. Apakah kondisi istri yang sakit dijadikan dasar yang sesuai untuk memenuhi masalah dalam keluarga.

Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan) merupakan Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keluarga dan keturunan. Poligami dalam hal ini dipertimbangkan sebagai solusi yang ditawarkan oleh pengadilan dalam menjaga kestabilan keluarga. Teori ini akan menganalisis apakah keputusan pengadilan telah mempertimbangkan kelangsungan dan kesejahteraan anak serta keluarga secara umum.⁶

2. Teori Tujuan hukum

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan bukan sekedar berperan dalam memantapkan kepastian hukum melainkan juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Terkait Tujuan Keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam kaitan ini peran hakim bersifat spritual, bukan lahiriah. Oleh

⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahman Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana , 2020), 59.

karena itu, tidak salah jika dalam penjelasan Undang-Undang Kehakiman (yang menyangkut kekuasaan kehakiman) dengan tegas dicantumkan peran dan tanggungjawab hakim dalam mewujudkan keadilan.⁷

Menurut Mertokusumo (2009), ada 3 (tiga) cita-cita atau tujuan hukum yang harus dicapai, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁸

3. Teori Keadilan dalam Islam

Dalam hukum Islam, keadilan adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap keputusan, termasuk dalam hal pernikahan dan poligami. Al-Qur'an mengajarkan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya (QS. An-Nisa:3). Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya ia tidak berpoligami. Dalam konteks putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg, teori ini akan digunakan untuk menilai apakah pengadilan mempertimbangkan keadilan

⁷ Mukti Arto, A, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Putusan Pelajar, 2000), 213

⁸ Fences M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo:UNG Press, 2015), 5.

bagi istri yang sakit serta kesejahteraan anggota keluarga lainnya dalam memberikan izin poligami.

Keadilan bagi Istri adalah Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berfokus pada pembagian materi, tetapi juga pada perasaan, perhatian, dan kesejahteraan. Dalam konteks istri yang sakit, perlu ditinjau apakah poligami adalah solusi yang adil bagi istri yang sakit, atau apakah ada cara lain untuk memenuhi prinsip keadilan tanpa harus memberikan izin poligami.

Keadilan bagi Suami dan Anak-anak: Keputusan poligami juga berdampak pada kesejahteraan suami dan anak-anak. Dalam analisis ini, teori keadilan dalam Islam akan melihat apakah pemberian izin poligami mampu menjaga keseimbangan hak-hak seluruh anggota keluarga, termasuk suami dan anak-anak, sesuai dengan prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan Teori Maqashid Syari'ah. Pendekatan yuridis normatif: Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini mengenai analisi terhadap putusan hakim tentang permohonan izin poligami karena istri sakit , penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

Hal ini disebabkan penelitian hukum bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, tersebut merupakan kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis..

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam hal ini penulis merujuk pada buku-buku ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih terkait poligami, al- qur'an ayat 3, serta literatur akademik yang membahas Maqashid syari'ah daln hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penjelas dari data primer, guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini myang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan, undang-undang, literatur, dan kitab-kitab fikih yang relevan. Dokumen hukum ini dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman mengenai landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memberikan izin poligami, serta bagaimana prinsip Maqashid As-Syari'ah diterapkan dalam konteks ini.

d. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam putusan, seperti hakim dapat dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait alasan pemberian izin poligami dan pandangan mereka mengenai penerapan Maqashid As-Syari'ah dalam kasus ini.

e. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Data yang di kumpulkan adalah data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu Menguraikan secara rinci isi dari Putusan PA Batang Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg, khususnya alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan izin poligami.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.⁹ Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk mengkaji. Pada penelitian ini penulis

⁹ Anton Bake, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

menyajikan data berupa deskripsi profil tempat penelitian dan hasil penguraian tentang bagaimana menganalisis putusan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk memahami apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data penelitian ini dimulai dari merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada kajian pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami disebabkan istri sakit studi atas putusan nomor: 513/pdt.G/2022/PA.Btg

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat

ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian penulis yaitu hasil analisis apakah izin poligami tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dan memberikan rekomendasi kebijakan atau praktik hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariah.

H. SistematikaPenulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima(5) bab, masing – masing bab dibagi dalam sub bab dan dibagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antar bab yang satu dengan bab lainnya sebagaimana Berikut.

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang Relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teori dan Kerangka konseptual yang meliputi; Ketentuan umum poligami; pengertian Dan dasar hukum poligami, alasan dan prosedur poligami,pertimbangan tujuan serta konsep maqasid as-syari'ah.

BAB III, Peneliti juga akan menyajikan putusan izin Poligami yang membahas prosedur dan pertimbangan hakim terhadap tentang pemberian izin poligami pemohon karena sakit pada putusan Nomor: 513/pdt. G/2022/PA.Btg secara

lengkap kemudian juga akan memaparkan pendapat hakim dan pertimbangannya dalam mengabulkan izin poligami tersebut.

BAB IV, merupakan pembahsan yng berisi tentang alanisis prosedur dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 513/pdt. G/2022/PA.Btg. Serta analisis maqashid syari'ah tingkat kemaslahatan pemberian izin poligami disebabkan istri sakit.

BAB V, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang dirumuskan. Saran berisi masukan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca untuk memperbaiki atau menyempurnakan penelitian ini. Saran juga dapat diberikan kepada peneliti lain, lembaga, atau pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada Putusan Nomor 513/Pdt. G/2022/PA.Btg berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Pada pembuktian terkait persetujuan Termohon untuk dipoligami majelis hakim mencukupkan kekuatan bukti otentik dan kesaksian dari Pemohon melalui surat atau pun saksi-saksi untuk mencari kebenaran fakta hukum dari perkara Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg. Pertimbangan majelis hakim pada putusan tersebut mengabulkan izin poligami dengan ketentuan termohon sudah dikategorikan bahwa istri sudah tidak sanggup menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan lahir dan batin Pemohon dengan katalain dalam memenuhi hubungan sex secara maksimal terhadap keinginan pemohon, yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjerumus kepada perbuatan sosial, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dalam konteks penelitian ini bawasanya suami ingin menikah lagi sebab istri sudah tidak bisa menjalannya kewajibanya. undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 membolehkan asal suami berbuat adil kepada istri-istrinya dan menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Jika suami tidak dapat berlaku adil maka dalam Al-qur'an ayat 129 menjelaskan “ jika kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu ,walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta

),sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Untuk penelitian ini majelis hakim mengabulkan pemohon melakukan poligami ini dengan alasan sakit dan sudah tidak dapat memenuhi hubungan sex secara maksimal terhadap keinginan pemohon yang sudah memenuhi syarat untuk pemohon melakukan poligami.

Dalam tinjauan maqāsid As-Syariah keputusan tersebut memberikan manfaat atau Maslahah dalam kategori hajjiyat di bidang hifdu nasli, yaitu kemanfaatan atau kemaslahatan yang tergolong kebutuhan personal untuk memperoleh hukum khusus karena adanya kesulitan dan telah terpenuhi syarat untuk itu, dimana hukum khususnya adalah berupa hukum boleh berpoligami yang menjadi bagian dari hukum keluarga. Putusan Nomor 513/Pdt. G/2022/PA Btg membawa kemaslahatan hajjiyat berupa Pemohon sebagai seorang suami telah mendapatkan haknya untuk menikah lagi sedangkan Termohon tetap mendapatkan statusnya sebagai istri tanpa adanya perceraian dengan Pemohon, sehingga putusan ini telah memberikan manfaat baik kepada pemohon maupun termohon.

B. Saran

Untuk majelis hakim Pengadilan Agama Batang diharapkan dalam memutus perkara dapat lebih bijaksana dalam memberikan keputusan khususnya dalam perkara permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak bisa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri dan apakah putusan tersebut menekankan pada tujuan hukum islam yaitu teori maqashid syari'an. Karena pelur dingat bahwa penyakit yang dialami termohon masih bisa

disembuhkan dan bahkan suatu keadaan dharurat yang dapat dijadikan alasan berpoligami.

Untuk lapisan masyarakat khususnya pemohon dan pembaca. Poligami memang merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi kebolehan tersebut harus ada keadaan-keadaan yang benar-benar dharurat. Dan jika ingin berpoligami alangkah baiknya dipertimbangkan kembali dampak baik dan buruknya agar tidak mendatangkan mafsadah dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq dan al-Syatiby, Al-Muwafaqat Fi, 2013, Ushul al-Syariah, Jilid 11, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zubayli, Wahbah, 1998, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*, Damaskus: Dar Al-Fikr
- Abu Zahrah, Muhammad, 2002. *"Ushul Fiqih"*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006 *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Bake Anton, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indo
- B. Mathew Miles dan Michale Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru, Jakarta: UIP.
- Bernard L. Tanya dkk. 2013, "Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi," Genta Publising. Yogyakarta.
- Bibit Suprpto, 1990, liku-liku Poligami, Yogyakarta: Al Kautsar.
- Erwi Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo. Jakarta
- Fences M. Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: UNG Press.
- Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, 1996, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.

Ismanto Kuat , Asuransi Perspektif Maqashid Al-Syariah.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 1996, *I'lam Al-Muwaqqin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmyyah.

Lih Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 1993, Remaja Rosdakarya Bandung,

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonisa*, Jakarta: Prenamedia Group.

Mukti Arto, A., 2000, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta:

Muthir, Murtdho, 1995, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Putusan Pelajar.

Nasoha, Aini, 20014, "*Poligami Hak Keistimewaan Menurut Shari'at Islam*", Kuala Lumpur Percetakan Cergas.

Nasution Albani M. Syukri Nasution, Hidayat Rahman, 2020, *Filsafat Hukum Islalm & Malqalshid Syalrialh*, Jakarta: Kencana.

Nuruddin, dkk. "Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI Jakarta: Prenada Media, 2004).

Putusan Nomor : 513 /Pdt.G/2022/PA. Btg

Prasetyo, Teguh 2015, *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Suprpto, Bibit, 1990 , *liku-liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar

Sugiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Sirrin, khaeron, 2018, "Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan mpuan", Yogyakarta. Deepublish.

Sarwat Ahmad, 2019, Maqalshid Sayriah, Jakarta: Rumah Fiqih Pubishing.

Syarifuddin, Amir, 1999 *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Zaini, Ahmad, 2010, "Penemuan Hukum Oleh Hakim". Jurnal Al-Ahkam Vol. 4 No. 1 Januari Juni.

Jurnal

Abdul Manan. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

Dewanto Pandu, 2020, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal lus Constituendum. Volume 5. Nomor 2.

Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). AlIqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1. Desember 2014, 52.

Nur Ifutah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," Jurnal Islamadina Vol. 28 No. 2.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.
Purwokerto. 54. <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v.1812.1920>

Firman A Mulingka, “Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 6. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, Manado, 34

Wawancara

H. Sutaryo, Hakim, diwawancarai oleh Wahida Isfahani, 6 November 2024

